
AKIBAT HUKUM KELALAIAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN APLIKASI BRIMO TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**Muhammad Erlangga Syaifutra¹, Men Wih Widiatno²****Universitas Esa Unggul, Jakarta**e-mail: muhammaderlangga735@esaunggul.ac.id¹, menwih@esaunggul.ac.id²

Abstract: *Digital transformation in the banking sector has encouraged the widespread use of mobile banking services as a primary means of financial transactions. BRImo, a mobile banking application developed by Bank Rakyat Indonesia (BRI), is one of the most widely used platforms; however, its increasing use also heightens the risk of personal data leakage and misuse. Various cases indicate that losses experienced by customers are often caused by user negligence, such as sharing One Time Passwords (OTP) with unauthorized parties or failing to exercise caution when accessing the application. This study aims to examine the legal consequences of customer negligence in the use of the BRImo application with respect to personal data protection, as well as to assess the extent of the bank's legal responsibility under such circumstances. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, based on a literature review of primary and secondary legal materials. The regulations analyzed include Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, the Law on Electronic Information and Transactions, and Financial Services Authority regulations concerning consumer protection in the financial services sector. The findings indicate that the Indonesian legal framework clearly stipulates customers' obligations to maintain the confidentiality of authentication data and to apply the principle of prudence. When customer negligence is proven to be the primary cause of loss, legal liability is not fully imposed on the bank. This study emphasizes that personal data protection in mobile banking is proportional in nature and requires active participation and awareness from customers.*

Keywords: *Mobile Banking, Personal Data, Customer Negligence, BRImo*

Abstrak: Transformasi digital di sektor perbankan telah mendorong penggunaan layanan mobile banking sebagai sarana utama transaksi keuangan masyarakat. Aplikasi BRImo milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu platform yang banyak digunakan, namun di sisi lain meningkatkan potensi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Berbagai kasus menunjukkan bahwa kerugian yang dialami nasabah sering kali disebabkan oleh kelalaian pengguna, seperti memberikan kode One Time Password (OTP) kepada pihak lain atau kurangnya kehati-hatian dalam mengakses aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum kelalaian nasabah dalam penggunaan aplikasi BRImo terhadap perlindungan data pribadi serta menilai sejauh mana tanggung jawab hukum bank dalam kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengatur kewajiban nasabah untuk menjaga kerahasiaan data autentikasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila kelalaian nasabah terbukti sebagai penyebab utama kerugian, maka tanggung jawab hukum tidak sepenuhnya dibebankan kepada bank. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam mobile banking bersifat proporsional dan memerlukan peran aktif dari nasabah.

Kata Kunci: Mobile Banking, Data Pribadi, Kelalaian Nasabah, BRImo.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi secara signifikan sistem pelayanan keuangan modern, terutama melalui hadirnya layanan mobile banking yang kini digunakan oleh hampir seluruh bank di Indonesia. Platform digital seperti BCA Mobile, Livin' by Mandiri, BNI Mobile Banking, dan BRImo milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi secara praktis, cepat, dan tanpa batasan waktu maupun lokasi. Pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat sebagaimana dicatat oleh Bank Indonesia yang melaporkan kenaikan transaksi digital banking lebih dari 30% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada layanan keuangan berbasis teknologi (Indonesia, 2023). Namun, ketergantungan tersebut juga membawa risiko baru karena semakin banyak data pribadi dan informasi sensitif yang diproses dalam sistem perbankan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikenal sebagai salah satu bank nasional dengan jaringan dan jumlah nasabah yang luas di Indonesia turut mendorong digitalisasi melalui pengembangan aplikasi BRImo yang menyediakan layanan lengkap mulai dari transfer, pembayaran, top-up, hingga pemantauan transaksi secara real time. Walaupun BRImo didesain dengan sistem keamanan berlapis, kenyataannya ancaman terhadap keamanan data pribadi tidak hanya bersumber dari serangan eksternal, tetapi juga dari kelalaian nasabah itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar insiden pembobolan akun mobile banking terjadi akibat tindakan tidak hati-hati dari pengguna, seperti membagikan kode One Time Password (OTP), mengakses aplikasi melalui jaringan publik yang tidak aman, hingga menginstal aplikasi palsu yang mencuri

data pribadi (Hutagaol et al., 2024). Bahkan, berbagai laporan menyebutkan bahwa lebih dari 70% kasus penipuan digital terjadi karena kelalaian pengguna, bukan karena lemahnya sistem perbankan (Novika Rahmahdhani et al., 2023)

Tingginya angka kejadian yang melibatkan kelalaian pengguna menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar persoalan keamanan teknologi, tetapi telah menjadi persoalan hukum yang sangat penting dan mendesak untuk dianalisis. Dalam perspektif yuridis, ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan utama tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 yang mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Keseluruhan regulasi tersebut menegaskan pembagian peran dan tanggung jawab antara bank sebagai pihak yang mengelola dan mengendalikan data pribadi, serta nasabah sebagai pemilik dan subjek atas data tersebut termasuk kewajiban nasabah untuk menjaga kerahasiaan informasi autentikasi, seperti PIN, password, maupun OTP (Ema Irmawati, John Pieris, 2024). Kendati demikian, dalam praktiknya masih ditemukan banyak nasabah yang belum memahami batas tanggung jawab hukum ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi akibat kelalaian mereka sendiri.

Permasalahan mengenai batas kewajiban dan tanggung jawab hukum antara bank dan nasabah menjadi semakin relevan mengingat kasus penyalahgunaan data pribadi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada banyak kejadian, sengketa

muncul ketika nasabah mengalami kerugian karena akun BRImo disalahgunakan akibat kelalaiannya sendiri, misalnya memberikan kode OTP kepada pihak lain melalui modus social engineering. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab hukum berpotensi beralih kepada nasabah berdasarkan prinsip negligence liability, yaitu keadaan di mana pihak yang lalai menanggung akibat dari tindakan kelalaiannya (Jose Timothy Tanonggil¹, Indah Pusparini², Cantika Putri Limbong³, Geby Thiffani⁴, 2024).

Penelitian ini menekankan pentingnya analisis yuridis untuk memberikan kejelasan mengenai hubungan hukum antara kelalaian nasabah dan akibat hukumnya dalam penggunaan aplikasi BRImo. Penelitian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan utama yaitu terkait pengaturan hukum mengenai kewajiban dan tanggung jawab nasabah dalam menjaga keamanan data pribadi serta penggunaan aplikasi BRImo dalam perspektif UU PDP, UU ITE, dan POJK 6/2022, serta apa akibat hukum yang timbul bagi nasabah ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi akibat kelalaian berdasarkan ketentuan hukum tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif, meliputi norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta tanggung jawab hukum para pihak. Pendekatan ini digunakan karena penelitian mengkaji hubungan hukum antara nasabah dan bank dalam penggunaan layanan mobile banking BRImo milik Bank Rakyat Indonesia (BRI). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan guna menilai perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadinya kelalaian menjaga data pribadi (Vijian Sitanggang¹, Adensi Timomor², 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep perlindungan data pribadi, privasi digital, dan tanggung jawab hukum nasabah. Pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan prinsip kehati-hatian dan bentuk perlindungan hukum terhadap data nasabah dalam sistem perbankan digital (Sri Mulyati¹, 2025).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku hukum, dan artikel akademik yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber resmi pemerintah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber resmi dari BRI, OJK, dan Kominfo. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan inventarisasi, interpretasi hukum, dan evaluasi normatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai akibat hukum kelalaian nasabah dalam menjaga keamanan data pribadi pada penggunaan aplikasi BRImo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek dan Objek Penelitian dalam Konteks Perlindungan Data Pribadi

Penentuan subjek dan objek penelitian merupakan langkah awal yang penting untuk membangun kerangka analisis hukum secara sistematis. Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah pengguna aplikasi BRImo yang secara aktif memanfaatkan layanan mobile banking dalam kegiatan transaksi keuangan sehari-hari. Nasabah tersebut

memiliki posisi strategis karena bertindak sebagai pihak yang menyerahkan, mengelola, sekaligus menggunakan data pribadi melalui sistem elektronik yang disediakan oleh bank. Dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi, nasabah tidak hanya dipandang sebagai konsumen jasa perbankan, tetapi juga sebagai subjek data pribadi yang memiliki hak dan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Objek penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang timbul akibat kelalaian nasabah dalam penggunaan aplikasi BRImo, khususnya terhadap perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang muncul. Kelalaian yang dimaksud mencakup tindakan-tindakan nasabah yang mengabaikan prinsip kehati-hatian, seperti membagikan kode OTP, memberikan informasi kredensial kepada pihak lain, atau mengakses aplikasi melalui perangkat dan jaringan yang tidak aman. Objek ini menjadi relevan karena praktik perbankan digital menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan data dan pembobolan rekening tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan sistem bank, melainkan juga oleh faktor perilaku pengguna. menetapkan subjek dan objek tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara abstrak, tetapi juga menempatkan persoalan kelalaian nasabah dalam konteks hubungan hukum konkret antara bank dan nasabah. Hubungan hukum inilah yang kemudian menentukan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dijalankan, serta bagaimana tanggung jawab hukum dialokasikan ketika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Dari titik ini, pembahasan selanjutnya diarahkan pada

Kedudukan Hukum Nasabah sebagai Subjek Data Pribadi

Kedudukan hukum nasabah sebagai subjek data pribadi merupakan fondasi

utama dalam menganalisis akibat hukum kelalaian penggunaan aplikasi BRImo. UU PDP secara tegas mengakui nasabah sebagai subjek data pribadi yang memiliki hak atas keamanan, kerahasiaan, dan kendali atas data pribadinya. Hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan data, hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan data, serta hak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran.

Namun demikian, pengakuan hak tersebut tidak berdiri sendiri. UU PDP juga menempatkan nasabah sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data pribadinya. Kewajiban ini tercermin dalam prinsip *accountability* dan *duty of care*, yang menuntut nasabah untuk bertindak secara hati-hati dalam setiap penggunaan layanan digital perbankan. Dengan kata lain, perlindungan hukum atas data pribadi bersifat bersyarat, bergantung pada sejauh mana subjek data menjalankan kewajibannya secara patuh dan bertanggung jawab (Sri Angraini Kusuma Dewi, 2025).

Dalam konteks penggunaan BRImo, kedudukan hukum nasabah tidak lagi pasif. Nasabah berperan aktif dalam menjaga keamanan akun melalui pengelolaan PIN, kata sandi, OTP, serta kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital. Apabila nasabah mengabaikan kewajiban tersebut, maka secara yuridis dapat dinilai telah terjadi pelanggaran terhadap standar kehati-hatian. Kondisi ini menjadi titik awal pergeseran tanggung jawab hukum, yang selanjutnya dianalisis melalui teori tanggung jawab hukum untuk menentukan siapa yang harus menanggung akibat dari kerugian yang timbul.

Analisis Akibat Hukum Kelalaian Nasabah Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum memberikan kerangka analitis untuk menilai siapa yang secara hukum wajib menanggung akibat dari suatu perbuatan

atau kelalaian. Dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, tanggung jawab pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian. Tanggung jawab hukum tidak hanya lahir dari perbuatan aktif, tetapi juga dari pengabaian kewajiban yang seharusnya dilakukan. (Zainudin Hasan¹, Salsabila Tiara Putri², Sri Gustina³, Ahmad Rifki Satria⁴, Kevin Oksandy Ramadhani⁵, 2024).

Dalam konteks perlindungan data pribadi, bank sebagai pengendali data memang memiliki kewajiban utama untuk menjamin keamanan sistem elektronik dan pengelolaan data nasabah. Namun, UU PDP secara eksplisit memberikan batasan terhadap tanggung jawab tersebut. Pasal 46 UU PDP menyatakan bahwa pengendali data pribadi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila kerugian terjadi akibat kesalahan atau kelalaian subjek data pribadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip tanggung jawab proporsional, bukan tanggung jawab mutlak.

Ketika nasabah terbukti lalai, misalnya dengan memberikan OTP kepada pihak tidak berwenang, maka hubungan kausal antara perbuatan nasabah dan kerugian menjadi jelas. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab hukum bank berkurang atau bahkan gugur, sementara tanggung jawab beralih kepada nasabah sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian. Prinsip risk shifting ini mempertegas bahwa perlindungan hukum dalam sistem perbankan digital menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Untuk memperkuat analisis ini, pembahasan selanjutnya difokuskan pada pembuktian unsur kelalaian nasabah berdasarkan teori negligence.

Pembuktian Unsur Kelalaian Nasabah Berdasarkan Teori Negligence

Teori kelalaian (negligence liability) digunakan untuk menguji secara lebih rinci apakah suatu perbuatan atau

pengabaian kewajiban dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan hukum. Hartono (2020) menjelaskan bahwa kelalaian terjadi apabila seseorang memiliki kemampuan untuk bertindak hati-hati, tetapi gagal melaksanakan kewajiban tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau pihak lain. Unsur kelalaian meliputi kewajiban kehati-hatian (duty of care), pelanggaran kewajiban (breach of duty), hubungan sebab akibat (causation), dan kerugian (damage).

Dalam penggunaan aplikasi BRImo, kewajiban kehati-hatian nasabah telah diatur secara normatif dalam UU PDP, UU ITE, serta POJK No. 6/POJK.07/2022. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan-tindakan konkret, seperti mengabaikan peringatan keamanan dari bank, memberikan data autentikasi kepada pihak lain, atau mengakses aplikasi melalui tautan tidak resmi. Jika tindakan tersebut secara langsung menyebabkan terjadinya pembobolan akun dan kerugian finansial, maka unsur hubungan sebab akibat terpenuhi.

Penelitian empiris dan praktik perbankan menunjukkan bahwa modus social engineering menjadi penyebab dominan terjadinya penyalahgunaan akun mobile banking. Tanonggi et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan kejahatan digital sering kali bergantung pada kelengahan pengguna, bukan semata-mata pada kelemahan sistem. Dengan terpenuhinya seluruh unsur kelalaian, maka secara yuridis nasabah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Dari sini, konsekuensi hukum atas kelalaian tersebut menjadi fokus pembahasan berikutnya.

Konsekuensi Hukum atas Kelalaian Nasabah dalam Penggunaan BRImo

Konsekuensi hukum dari kelalaian nasabah dalam penggunaan aplikasi BRImo dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, terutama hukum perdata dan hukum administrasi. Berdasarkan POJK

No. 6/POJK.07/2022, pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak tuntutan ganti rugi apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian terjadi akibat kelalaian konsumen. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi bank untuk membatasi tanggung jawabnya dalam kasus-kasus tertentu.

Dari sisi keperdataan, kelalaian nasabah dapat mengakibatkan hilangnya hak untuk menuntut kompensasi atau pengembalian kerugian. Hal ini sejalan dengan asas contributory negligence, di mana pihak yang turut menyebabkan kerugian tidak dapat sepenuhnya membebaskan tanggung jawab kepada pihak lain. Selain itu, UU ITE juga membuka kemungkinan adanya implikasi hukum lain apabila kelalaian nasabah berkontribusi pada terjadinya akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Dengan demikian, kelalaian nasabah tidak hanya berdampak pada hilangnya perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan literasi digital nasabah memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi.

konsekuensi hukum kelalaian nasabah menunjukkan bahwa akibat hukum dalam penggunaan aplikasi BRImo tidak dapat dilepaskan dari perilaku subjek data itu sendiri. Perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia dirancang secara proporsional, dengan menempatkan bank dan nasabah pada posisi yang seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Melalui analisis teori tanggung jawab hukum dan teori kelalaian, dapat dipahami bahwa kelalaian nasabah menjadi faktor penentu dalam penilaian tanggung jawab hukum. Perlindungan hukum tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada kepatuhan subjek data terhadap kewajiban kehati-hatian (Zainudin Hasan¹, Salsabila Tiara Putri², Sri Gustina³, Ahmad Rifki Satria⁴, Kevin Oksandy Ramadhani⁵, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum nasabah merupakan bagian integral dari upaya perlindungan data pribadi dalam layanan perbankan digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa poin utama sebagai berikut: (1) Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab nasabah dalam menjaga keamanan data pribadi pada penggunaan aplikasi BRImo telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan nasabah sebagai subjek data yang tidak hanya memiliki hak atas perlindungan data pribadi, tetapi juga kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan sarana autentikasi, seperti PIN, kata sandi, dan kode OTP; (2) Kewajiban nasabah dalam menjaga keamanan data pribadi mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (duty of care) dalam penggunaan layanan perbankan digital, sekaligus menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab yang seimbang antara bank sebagai pengendali data pribadi dan nasabah sebagai pengguna layanan; (3) Akibat hukum yang timbul terhadap nasabah akibat kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan aplikasi BRImo sangat bergantung pada penyebab terjadinya kerugian.

Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah, seperti membagikan kode OTP kepada pihak lain, mengabaikan peringatan keamanan, atau menggunakan sarana akses yang tidak aman, maka nasabah dapat dinyatakan melanggar kewajiban kehati-hatian; (4) Dalam hal kerugian terjadi

akibat kelalaian nasabah, perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi terbatas atau gugur, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan ketentuan POJK Nomor 6/POJK.07/2022, yang memberikan dasar bagi bank untuk menolak klaim ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelalaian nasabah tidak hanya berimplikasi pada hilangnya hak atas kompensasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum lebih lanjut apabila menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ema Irmawati, John Pieris, W. S. W. (2024). *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking Dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Kebocoran Data*.
- Hutagaol, B. J., Sitorus, R. S., & Hutagaol, N. (2024). *Identifikasi Tingkat Kesadaran Pengguna Mobile Banking terhadap Ancaman Cybercrime*. 7(3). <https://doi.org/10.32493/jtsi.v7i3.416>
- Indonesia, B. (2023). Sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. *Sinergi Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional*.
- Jose Timothy Tanonggi1, Indah Pusparini2, Cantika Putri Limbong3, Geby Thiffani4, S. N. S. (2024). *Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Bank Kepada Data Nasabah Dalam Serangan Phishing. Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Bank Kepada Data Nasabah Dalam Serangan Phishing*, 1(6), 186–194.
- Novika Rahmahdhani, D., Irwan Padli Nasution, M., & Suci Ayu Sundari, S. (2023). *Perlindungan Data Privasi Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking. JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 88–96. <http://jurnal.jomparnd.com/index.php/jk>
- Sri Anggraini Kusuma Dewi. (2025). *Legal Responsibility Of Bank Towards Customers In Cases Of Personal Data Leakage*.
- Sri Mulyati1, S. A. W. (2025). *Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital*.
- Vijian Sitanggang1, Adensi Timomor2, A. N. T. (2025). *Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Sistem Mobile Banking Di Indonesia*.
- Zainudin Hasan1, Salsabila Tiara Putri2, Sri Gustina3, Ahmad Rifki Satria4, Kevin Oksandy Ramadhani5, M. S. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Dan Ekonimi Dalam Perlindungan Data Probadi Di Era Digital*.